



P U T U S A N

Nomor : PUT/19- K/MM.II- 09/AU/II/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REMPIN PAUWEL STEVIFANUS.
Pangkat/ NRP : Prada / 529801.
Jabatan : Anggota Satuan Polisi
Militer.
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja Bogor.
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 23 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen
Protestan.
Alamat Tempat Tinggal : Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja
Semplak Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Atang
Sendjaja Nomor : POM-IDIK/04/414- A/V/2004 bulan Mei
2004.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danlanud Atang
Sendjaja Bogor selaku Papera Nomor : Skep/12/XII/ 2004, tanggal 3
Desember 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II-
09/I/2005 tanggal 26 Januari 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/26/I/2005 tanggal
28 Januari 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/26/I/2005 tanggal 28
Januari 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/170/K/AD/II- 09/I/2005, tanggal 26 Januari 2005 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita
Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa
:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu
damai".
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu)
tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi anggota Satpom Lanud Atang Sandjaja atas - nama Terdakwa sejak bulan November 2003 sampai dengan April 2004,
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : POM-IDIK/20/403- A/XI/2003 tanggal 28 Oktober 2003,
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Atang Sandjaja Nomor : BABDT/01/III/2004/Satpom,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 25 Mei 2004, setidak-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 di Satuan Pendidikan 01 Wing III Diklat Paskhas Bandung, Setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK XLV setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sejurtsarta POM XXV dan ditugaskan di Sat Pom Lanud Atang Sandjaja dengan pangkat Prada, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Lanud Atang Sandjaja dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Nopember 2003 sedangkan Terdakwa pada saat itu seharusnya mengikuti acara pembukaan Dikkualsus Komando XXII di Satuan Pendidikan 01 Wing III Diklat Paskhas Bandung.
3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa namun belum berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : POM-IDIK/20/403- A/XI/2003 tanggal 28 Oktober 2003, selain itu kesatuan juga meminta bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa kepada Komandan Satpom Lanud Juanda dengan Nomor : R/17/III/ 2004/- Satpom namun hingga sekarang belum diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 17 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 25 Mei 2004 sesuai dengan Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Atang Sandjaja Nomor : BABDT/01/III/2004/Satpom atau selama \pm 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut- turut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negera RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : CHANDRA WASKITA ; Pangkat/NRP : Kapten Psk / 518872 ; Jabatan : Dan Satdik 01; Kesatuan : Wing III Diklat Paskhas Bandung ; Tempat tanggal lahir : Krui, 17 September 1972 ; Kewarga- negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Taman Kopo Asri No. 2 A Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah hadir dalam pembukaan calon siswa Dikkualsus Komando ke XXII pada tanggal 17 Nopember 2003 di Satdik 01 Wing III Diklat Paskhas Bandung.
3. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut maka Saksi melaporkannya kepada Dansat asal Terdakwa yaitu Satpomau Atang Sandjaja Bogor agar kesatuan memproses Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17 Nopember 2003 saat pembukaan Dikkualsus di Satdik 01 Wing III Diklat Paskhas Bandung.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : GUNADHI ; Pangkat/Nrp : Serka/518056 ; Jabatan : Ba Seksi Pam Latihan ; Kesatuan : Wing III Diklat Paskhas ; Tempat tanggal lahir : Tangerang, 11 September 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Gading Tutuka II Blok K 5 A No.26 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Yang Saksi ketahui dalam perkara ini hanyalah bahwa ada seorang anggota dari Lanud Atang Sandjaja yang tidak datang dalam pembukaan calon siswa Dikkualsus Komando ke XXII di Satdik 01 Wing III Diklat Paskhas Bandung pada tanggal 17 Nopember 2003.

3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pamlat, Wing III, Diklat, Paskhas selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari informasi tentang Terdakwa ke satuannya yaitu Lanud Atang Sandjaja dan dari kesatuan diperoleh informasi kalau Terdakwa tidak berada di satuan.

4. Sepengetahuan Saksi sejak pembukaan Dikualsus Komando ke XXII pada tanggal 17 Nopember 2003 sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah datang melapor ke Satdik 01 Wing III Diklat Paskhas ataupun satuan asal Terdakwa yaitu Lanud Atang Sandjaja Bogor.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ARIS WINDARTO ; Pangkat/Nrp : Prada / 529799 ;
Jabatan : Anggota Satpomau ; Kesatuan Lanud Atang Sandjaja ;
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 14 Agustus 1981 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Atang Sandjaja Semplak Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Semata PK angkatan ke 45 dan Sejurma POM angkatan 25 karena satu angkatan dan sama-sama ditugaskan di Sapomau Lanud Atang Sandjaja Bogor namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa setelah selesai melaksanakan pendidikan Separadas A-CXLVI di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung Saksi, Terdakwa dan teman siswa lainnya mendapat cuti pendidikan selama 3 hari, setelah cuti pendidikan sesuai Surat Telegram Kadiskau Nomor : TK/828 B/2003 tanggal 30 Oktober 2003 Saksi dan Terdakwa serta teman yang lain diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Komando A-XXII di satdik Wing 01 Diklat III Paskhas Bandung.

3. Saat diadakan pembukaan Dikualsus Komando ke XXII pada tanggal 17 Nopember 2003 Saksi tidak melihat Terdakwa datang.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 17 Nopember 2003 sampai dengan sekarang secara berturut- turut.

5. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat ini ataupun apa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dansat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dansatpom Lanud Atang Sandjaja Bogor

Nomor : B/46/II/2005/Satpom tanggal 15 Pebruari 2005 Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi anggota Satpom Lanud Atang Sandjaja atas nama Terdakwa sejak bulan November

2003 sampai dengan April 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : POM-IDIK/20/403- A/XI/2003 tanggal 28

Oktober 2003,

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Atang Sandjaja Nomor : BABDT/01/III/2004/Satpom, telah dibaca dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena- nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dengan jabatan Anggota Satpomau, kesatuan Lanud Atang Sandjaja.
2. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan pendidikan Separadas A-CXLVI di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung Terdakwa dan teman siswa lainnya mendapat cuti pendidikan selama 3 hari, setelah cuti pendidikan sesuai Surat Telegram Kadiskau Nomor : TK/828 B/2003 tanggal 30 Oktober 2003 Terdakwa dan teman yang lain diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Komando A-XXII di Satdik Wing 01 Diklat III Paskhas Bandung.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa namun belum berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : POM-IDIK/20/403- A/XI/2003 tanggal 28 Oktober 2003, selain itu kesatuan juga meminta bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa kepada Komandan Satpom Lanud Juanda dengan Nomor : R/17/III/2004/Satpom namun hingga sekarang belum diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 17 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 25 Mei 2004 sesuai dengan Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Atang Sandjaja Nomor : BABDT/01/III/2004/Satpom atau selama ± 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut- turut.
5. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama REMPIN PAUWEL STEVIFANUS dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AU.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU yang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP.529801 jabatan Anggota Satpomau, kesatuan Lanud Atang Sandjaja Bogor.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II- 09/II/2005 tanggal 26 Januari 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajibannya tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Separadas A-CXLVI di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung Terdakwa dan teman siswa lainnya mendapat cuti pendidikan selama 3 hari, setelah cuti pendidikan sesuai Surat Telegram Kadiskau Nomor : TK/828 B/2003 tanggal 30 Oktober 2003 Terdakwa dan teman yang lain diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Komando A-XXII di Satdik Wing 01 Diklat III Paskhas Bandung.
2. Bahwa benar ternyata sampai saat pembukaan pendidikan Komando A-XXII di Satdik Wing 01 Diklat III Paskhas Bandung Terdakwa tidak hadir tanpa keterangandasn selanjutnya, kesatuan berupaya mencari Terdakwa namun belum berhasil diketemukan, sehingga Komandan kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : POM-IDIK/20/403- A/XI/2003 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui adanya kewajiban untuk hadir dan melaksanakan perintah mengikuti pendidikan tersebut namun Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan dimana seharusnya Terdakwa berada yaitu Satdik Wing 01 Diklat III Paskhas Bandung.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 25 Mei 2004 dan berlanjut sampai sekarang, dilakukan secara ber-turut-turut dan waktu selama melakukan perbuatan ini, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui, mengingat Terdakwa sebagai prajurit yang baru dilantik dan mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan Komando A-XXII di Satdik Wing 01 Diklat III Paskhas Bandung.

2. Bahwa Surat Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Bogor Nomor : B/46/II/2005/Satpom tanggal 15 Pebruari 2005 Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa menarik diri dari ikatan dinas militer dengan cara melanggar hukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi anggota Satpom Lanud Atang Sandjaja an.Terdakwa sejak bulan November 2003 sampai dengan April 2004,
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : POM-IDIK/20/403- A/XI/2003 tanggal 28 Oktober 2003,

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Atang Sandjaja Nomor : BABDT/01/III/2004/Satpom, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu REMPIN PAUWEL STEVIFANUS PRADA NRP. 529801, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi anggota Satpom Lanud Atang Sandjaja atas nama Terdakwa sejak bulan November 2003 sampai dengan April 2004,
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : POM-IDIK/20/403-A/XI/2003 tanggal 28 Oktober 2003,
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Atang Sandjaja Nomor : BABDT/01/III/2004/Satpom,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY.SY, SH NRP. 33974 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LETDA CHK (K) NRP. 622243
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)